

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES - PROVINSI SUMATERA
BARAT

2023

PUTUSAN NOMOR : 001/PS.REG/13/II/2023

PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat menerima, memeriksa dan memutus Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum atas permohonan keberatan dari pemohon yaitu Devi Erawati atas dikeluarkannya keputusan Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat berupa Berita Acara Nomor : 123/PL.01.4-BA/13/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 07 Februari 2023

: Dasar Hukum putusan ini adalah UU Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

: Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan nomor perkara 001/PS.REG/13/II/2023 tertanggal 10 Februari 2023 ini pada pokok Permohonannya terkait adanya keputusan Termohon dalam bentuk Berita Acara Nomor : 123/PL.01.4-BA/13/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat, dimana Pemohon merasa dirugikan karena berita acara tersebut dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu anggota DPD Provinsi Sumatera Barat, Bahwa Pemohon merasa ada yang

janggal dengan asil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal perbaikan kesatu dengan mempertanyakan indikator Dukungan MS, BMS, TMS. Dan juga mempertanyakan tentang Silon yang tidak bisa digunakan pada hari Jumat tanggal 3 february 2023 selama 12 jam dan pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 selama hampir 5 Jam. Selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera barat memutuskan : 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk keseluruhnya; 2) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk bisa mengikuti tahap berikutnya; 3) Membatalkan Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor : 123/PL.01.4-BA/13/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu; 4) Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sumatera barat untuk menetapkan berita acara yang memuat hasil verifikasi administrasi yang benar; 5) Memerintahkan kepada KPU provinsi Sumatera barat untuk melaksanakan keputusan ini; 6) Memberi waktu untuk mengupload, memperbaiki dukungan yang tersisa dan mensubmit; 7) Mengganti waktu selama 17 jam Silon tidak berfungsi untuk memperbaiki dukungan; 8) tidak menghilangkan Hak Konstitusi Pemohon.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam Rapat pleno Badan pengawas pemilihan Umum Provinsi Sumatera barat dan diucapkan dihadapkan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023.

: